

**MODEL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
BHABINKAMTIBNAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS**

Oleh: Andria Familta

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jln. Sidodadi gg. Dua No. 7H Pekanbaru

Email/Telepon: Andria.familta4705@student.unri.ac.id/082171905253

ABSTRACT

The crime level is increasing every year. Especially in the current pandemic situation which causes many laid off, control on activities outside the home and the lack of jobs that makes the unemployment rate increases. while the necessity of life must be fulfill every day. This kind of situation sometimes making someone taking a short cut by stealing. Criminal act of theft regulated in Criminal code second book about crime against property. Bhabinkamtibnas is part of division police duty. Bhabinkamtibnas is regulated in Indonesian National Police Chief Regulations No. 3 of the 2015 on the community policing. Handling minor crimes is classified to problem solving process by Bhabinkamtibnas based on agreement together without any pressure from any side. The purposes of this research is to find out the Factor that can caused criminal act of theft and to know the specimen countermeasures of the criminal act of theft in the region Police Bengkalis. This research is sociological law research because the data obtained directly in place. This research was conducted in the region Police Bengkalis. The population and sample is all participant that related to research problem. This research uses sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection technique come through by doing some observation, interview and questionnaire. This research also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the research result, there's two main thing that can be concluded. First, the factors caused criminal act divided by two. Internal factors included individual/religion, education and economic and external factors included neighborhood, by chance and community development system. Second, Bhabinkamtibnas has their new crime prevention models to press crimes by build some collaboration with footwear business of village owned by enterprises, doing some guidance and socialization, visiting every house and problem solving. There's two advices from the research. First, number of members Bhabinkamtibnas need to be increased will make the implementation of the task could be optimal. Second, people need to be more open with someone was commited crime. This stigma needs to be break because everyone has their own dark path and they have a chance to be better than before.

Key word: criminal act of theft, Bhabinkamtibnas, crime prevention models.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan fenomena yang senantiasa dialami masyarakat. Hal ini membuat masyarakat merasa kurang aman dan menimbulkan kecemasan karena takut akan dirinya akan menjadi korban dari kejahatan pencurian ini. Dengan adanya suatu pertimbangan itu akhirnya mereka dapat menilai tingkat kepuasan mereka dalam melakukan Tindakan kriminal. Keputusan mereka dalam melakukan tindak kejahatan dilakukan tanpa adanya pikir panjang.¹ Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda yaitu dalam Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 tentang pencurian dalam kalangan keluarga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan,

¹ Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, “Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 4, No. 3 Desember 2020, hlm. 305

pengayoman serta pelayanan kepadamasyarakat.²

Bhabinkamtibnas merupakan bagian divisi penugasan kepolisian. Bhabinkamtibnas diatur dalam Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Penanganan tindak pidana ringan digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada tekanan dari manapun, dengan dibuatkan format kesepakatan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibnas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak menempuh musyawarah mufakat.³

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan kepada “repressive” atau penindasan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan kepada “preventive” atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Jalur non penal ini menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat kepada kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, mengendurnya

² Yoslan K. Koni, “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 1 April 2019, hlm. 53.

³ Zasima A. Djamil, “Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus di Kepolisian Sektor Yendidori”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 3, No. 1 Januari 2020, hlm. 50.

ikatan kekeluargaan, serta adanya dorongan yang membuat seseorang mengarah ke kejahatan.⁴ Polisi dan masyarakat bekerja sama dalam mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan berbagai masalah seperti kejahatan, narkoba, dan ketidaktertiban fisik. Sehingga tujuan polmas dalam meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat polmas diterapkan dapat tercapai.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana model yang dilakukan Bhabinkamtibnas dalam menanggulangi tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apasajakah yang menjadi penyebab tingginya Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis?
2. Bagaimana model penanggulangan tindak pidana pencurian dengan memaksimalkan peran bhabinkamtibnas di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis.
2. Untuk menjawab persoalan mengenai model penanggulangan tindak pidana pencurian dengan memaksimalkan peran bhabinkamtibnas di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis.

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum khususnya yang berkaitan dengan peranan bhabinkamtibnas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis.

⁴ Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 46.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 176.

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti berikutnya yang meneliti masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶ Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menegakkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat agar dapat meminimalisir orang-orang yang melanggar hukum. Penegakan hukum dipusatkan dalam meningkatkan ketertiban dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang dianut masyarakat.⁷

Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

⁶ Harun. M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁷ Mushafi, dkk "Penerapan Sanksi bagi Santri Bermasalah di Pondok Pasantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman", *Journal of Islamic Studies*, Agustus 2021, Vol. 02, No.1, hlm. 186.

Penegakan hukum dimulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana merupakan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Penegakan hukum dengan sanksi administrasi merupakan usaha pemerintah dalam melakukan penegakan hukum sebelum menggunakan hukum pidana sebagai upaya pamungkas.

2. Teori Faktor Ekonomi

Karl Marx merupakan tokoh inspirasional di balik sebagian besar teori ekonomi kriminologi. Dia berkeyakinan bahwa struktur ekonomi menentukan sifat-sifat semua institusi lain dan hubungan sosial dalam masyarakat. Menurut pandangannya, kemunculan kapitalisme menghasilkan ketimpangan ekonomi dimana pekerja dieksploitasi oleh pemilik atau kelas kapitalis. Eksploitasi inilah yang menciptakan kemiskinan dan juga merupakan akar masalah sosial lainnya.⁸ Ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan, terutama kejahatan properti. Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan yang lebih besar berarti golongan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial dan meningkatkan keuntungan dari kejahatan properti.

Meningkatnya ketimpangan ekonomi antar penduduk menyebabkan tingginya kesempatan kriminalitas. Ketimpangan pendapatan menyebabkan terjadinya keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Keterbatasan akses kesehatan maupun Pendidikan yang menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang didapatkan sehingga semakin kecil peluang bagi golongan yang berpendapatan rendah untuk memiliki keterampilan dan memasuki

pasar kerja yang berpenghasilan tinggi.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan definisi-definisi terhadap istilah yang digunakan didalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.
2. Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁰
4. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.¹¹
5. Bhabinkamtibnas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 4, Bhabinkamtibnas adalah pengembalian pemolisian masyarakat di wilayah desa/ kelurahan.¹²
6. Penegakan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

⁹ Andi Ahmad Mardinsyah dan Ni Made Sukartini, "Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan, dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas di Indonesia?", Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 5, No. 1 April 2020, hlm. 20.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47.

¹¹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.

¹² Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

⁸ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 153.

petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu dengan melihat pengaruh berlakunya hukum positif didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis.

3. Populasi dan Sampel

- 1) Kasat Reskrim Bengkalis
- 2) Penyidik
- 3) Personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis
- 4) Lurah
- 5) Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden yang dilapangan yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dengan sumber yang didapat dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan
- ### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelsan mengenai bahan hukum primer, misalnya: Literatur berupa buku yang berhubungan dengan model penanggulangan tindak pidana pencurian oleh bhabinkamtibnas, jurnal/ karya tulis yang berkaitan dengan model penanggulangan tindak pidana pencurian oleh bhabinkamtibnas dan hasil penelitian para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi terhadap kata – kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, data primer, sekunder dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati fakta kenyataan yang terjadi dan dicatat secara sistematis. Observasi dilakukan sesuai prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk dapat ditafsirkan secara ilmiah.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

- b. Wawancara
Wawancara yaitu Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan responden secara lisan yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Bengkalis, penyidik, personel Bhabinkamtibnas dan Lurah sebagai responden.
 - c. Kuisisioner
Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.
- 6. Analisis Data**
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁴ Peneliti juga menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van strafrecht* Belanda, namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.¹⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang sangat penting. Terdapat perbedaan dan persamaan dari para sarjana hukum pidana dalam memberikan pengertian tindak pidana. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui unsur tindak pidana, yaitu: unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur obyek hukum tindak pidana, unsur kualitas subyek hukum tindak pidana, unsur kualitas subyek hukum tindak pidana, unsur syarat

¹⁴ Amiruddin, zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106

¹⁵ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

tambahan untuk memperingan pidana.
16

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

1. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan upaya penal atau yang dikenal dengan upaya represif (penindakan) dan non penal atau yang dikenal dengan upaya preventif (pencegahan). Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal menitik beratkan pada sifat represif berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan pendekatan non penal merupakan upaya dalam bentuk binaan dan usaha Pendidikan non formalnya. Pendekatan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi karena sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan yang berpusat kepada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁷

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dalam Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 tentang pencurian dalam kalangan keluarga.

3. Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas dan Peranan Kepolisian

Tugas pokok polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 mengatakan bahwa “Pemolisian Masyarakat (*Community policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri atau masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya” dan juga disampaikan bahwa “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibnas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan ”

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bengkulu

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 81.

¹⁷ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 48

1. Sejarah Bengkulu

Bengkalis dulunya merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang Melayu, Jawa, dan Arab yang membawa barang dagangannya. Kabupaten Bengkulu pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkulu yang terletak di pulau Bengkulu.

2. Geografis Kabupaten Bengkulu

Secara geografis Kabupaten Bengkulu terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6$ Lintang Utara dan $1^{\circ}00'57,6''$ - $1^{\circ}20'30,2''$ Bujur Timur.¹⁸ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Riau.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Bengkulu

1. Kepolisian Resor Bengkulu

Kepolisian Resor Bengkulu merupakan kepolisian yang mempunyai wilayah hukum kerja di Bengkulu. Kepolisian Resor Bengkulu terbagi atas beberapa kepolisian sektor-sektor sesuai dengan kecamatan yang ada di Bengkulu, yaitu:

- a. Polsek Bengkulu
- b. Polsek Bantan
- c. Polsek Bukit Batu
- d. Polsek Siak Kecil

- e. Polsek Mandau
- f. Polsek Pinggir
- g. Polsek Rupat
- h. Polsek Rupat Utara

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tingginya Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkulu

1. Faktor Internal yang terdiri dari
 - a. Faktor Individu/ Faktor Religius

Seseorang yang mempunyai niat jahat selalu mencari kesempatan akan melakukan kejahatan. Tindakan pencurian yang terjadi berhubungan dengan karakter penjahat. Nilai-nilai religi juga dibutuhkan dalam membentuk karakter seseorang. Agama merupakan nilai ketuhanan yang berisi perintah dan larangan. Agama dapat membatasi individu dari perbuatan yang menyimpang.

- b. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya keterbatasan pola pikir dan pengetahuan. Keterbatasan untuk mendapatkan Pendidikan mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Dengan alasan ini menjadikan seseorang bertindak dengan segala cara agar dapat memenuhi kehidupan.

- c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menyebabkan seseorang melakukan Tindakan yang melanggar hukum. Tindak pidana pencurian tidak terlepas dari kemiskinan namun kebutuhan hidup yang tidak bisa tercukupi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar dan tidak berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini mempengaruhi kondisi masyarakat secara yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor eksternal terdiri dari:

¹⁸ <https://bengkalis.kab.bps.go.id/> diakses tanggal 28 Agustus 2022 jam 20.13.

a. Faktor Lingkungan

Seseorang yang tinggal di lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi pola pikir masyarakatnya sehingga dapat membuat seseorang melakukan kejahatan.

b. Faktor kesempatan

Pelaku tindak pencurian akan langsung melakukan aksinya apabila ada kesempatan. Pelaku kejahatan biasanya menunggu waktu yang tepat agar dapat melakukan aksi kejahatannya dan pelaku sudah memantau tempat yang cocok dilakukan kejahatan.

c. Faktor sistem pembinaan masyarakat di Lapas

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Nick Umbara Dika¹⁹ bahwa salah satu penyebab sistem pemidanaan di lapas kurang berjalan dengan baik karena kondisi lapas yang sudah kepenuhan (overkapasitas). Kabupaten Bengkalis termasuk lapas yang mengalami overkapasitas setelah lapas Bagan siapi-api dan lapas Teluk Kuantan. Dan lapas Bengkalis merupakan lapas dengan jumlah penghuni terpadat ketiga setelah lapas Pekanbaru dan Lapas Bangkinang. Lapas yang berkapasitas 393 orang dihuni sebanyak 1.700 narapidana. Dengan meningkatnya angka kejahatan berimbas pada melonjaknya jumlah penghuni dalam Lapas. Dapat dirasa langsung dampaknya terhadap jumlah penghuni yang terus meningkat hingga dua kali kapasitas lembaga pemasyarakatan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nick Umbara Dika selaku Anggota Bhabinkamtibnas, Hari Jumat, 4 Maret 2022, Bertempat di Polres Bengkalis

B. Model Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Memaksimalkan Peran Bhabinkamtibnas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis

1. Kerja sama Bhabinkamtibnas dengan Bumdes

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Hamdani,²⁰ Dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mantan narapidana. Salah satu bentuk kerja sama masyarakat dan mantan napi dalam mengelola BUMDes ini yaitu wilayah Wonosari Bengkalis yang dikenal dengan kebun nenas dan usaha dodol. Masyarakat memberikan peluang kerja bagi mantan narapidana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dan kembali berbaur dengan masyarakat.

2. Bimbingan dan sosialisasi/penyuluhan hukum

Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas untuk meminimalisir pencurian di desa binaannya. Bhabinkamtibnas memberikan sosialisasi untuk mematahkan stigma masyarakat kepada mantan narapidana. Mantan narapidana mempunyai harapan untuk menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Bhabinkamtibnas juga memberikan binaan kepada mantan narapidana agar kembali kejalan yang benar dan meninggalkan segala kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

3. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*).

Door To Door system ini merupakan rutinitas yang dilakukan Bhabinkamtibnas dengan melakukan kegiatan sambang/kunjungan kerumah masyarakat untuk menjalin kemitraan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hamdani, selaku Anggota Bhabinkamtibnas, Hari Jumat, 4 Maret 2022, Bertempat di Desa Senggoro Bengkalis.

dengan masyarakat binaannya sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Bhabinkamtibnas bekerja sama dengan masyarakat agar dapat sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan desa. Apabila terdapat suatu kecurigaan atau masalah, masyarakat dapat melapor ke Bhabinkamtibnas yang bertugas di desa nya agar dapat di tindak lanjuti.

4. *Problem Solving*

Bhabinkamtibnas membantu menyelesaikan masalah warga binaannya melalui proses mediasi. Salah satu peran Bhabinkamtibnas adalah sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi perselisihan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.²¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, seiring dengan perkembangan zaman, maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor baru yang muncul sebagai penyebab dari pencurian tersebut. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian dibagi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang tanpa adanya paksaan dari orang lain yang meliputi faktor individu/religious, faktor Pendidikan

dan faktor ekonomi. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar dan tidak berasal dari dirinya sendiri yang meliputi faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor sistem pembinaan masyarakat.

2. Kinerja Bhabinkamtibnas dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari pihak kepolisian sebagai pengemban tugas Bhabinkamtibnas maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, Bhabinkamtibnas mempunyai model baru yang dapat menekan tindak pidana pencurian. Model ini berfokus dalam tindakan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Model dalam menanggulangi tindak pidana pencurian oleh bhabinkamtibnas di wilayah hukum kepolisian resor Bengkalis yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Bumdes, melakukan bimbingan dan sosialisasi/penyuluhan hukum, kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) dan *problem solving*. Usaha-usaha bhabinkamtibnas dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dinilai berhasil. Dengan mengupayakan fungsi Pre-emptif, preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya jumlah personil Bhabinkamtibnas ditambah, karena seorang anggota Bhabinkamtibnas mengemban 3 sampai 4 desa. Anggota Bhabinkamtibnas hendaknya lebih fokus pada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan banyaknya desa yang di emban, Hal ini dapat menghambat Bhabinkamtibnas

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 6-7.

melakukan penanggulangan tindak pidana.

2. Hendaknya masyarakat mau lebih terbuka dengan seseorang yang pernah melakukan kejahatan. Baik pelaku kejahatan yang telah di pidana maupun pelaku kejahatan yang diselesaikan secara mediasi. Terdapat ketakutan dan kurangnya kepercayaan kepada pelaku kejahatan karena dianggap akan Kembali melakukan kejahatannya apabila ada kesempatan. Stigma ini haruslah dipatahkan karena setiap orang mempunyai sisi kelam dalam hidupnya dan mereka berkesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrial. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Amiruddin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Jurnal

- Djamil, Zasima A. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus di Kepolisian Sektor Yendidori" *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Vol. 3 No. 1. Januari 2020.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak" *Jurnal Sasi*. Vol. 20, No. 2. Juli-Desember 2014.
- Koni, Yoslan K. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo" *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 41 No. 1. April 2019.
- Mardinsyah, Andi Ahmad dan Ni Made Sukartini. "Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan, dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas di Indonesia?" *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. Vol. 5 No. 1. April 2020.
- Mushafi, dkk. "Penerapan Sanksi bagi Santri Bermasalah di Pondok Pasantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman" *Journal of Islamic Studies*. Vol. 02. No.1. Agustus 2021.
- Triana A.A, dan Agus Machfud Fauzi. "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya", *Syah Kuala Law Jurnal*. Vol. 4 No. 3. Desember 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

D. Website

<https://bengkaliskab.bps.go.id/> diakses
Minggu, 28 Agustus 2022. Pukul
20.13 WIB.